



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN DNA KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR INPRES RANTETE

Jln.....Desa Tniumanu, Kecamatan Laen Manen, Npsn..... Kode Pos 85718

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES RANTETE

Nomor: SDI RTT /421.2 / 16 /VI / 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK
SEKOLAH DASAR INPRES RANTETE

- Membimbing
- Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang Pendidikan SDI Rantete Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dibuatkan tersedianya data dan informasi yang akurat, actual dan lengkap
 - Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud poin A di atas perlu menetapkan petugas Admin/Operator DATADIK pada SDI Rantete Kecamatan Laen Manen.
 - Bahwa saudara yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai petugas Admin/Operator DATADIK SDI Rantete.
- Mengingat
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana BOS dan laporan keuangan Dana BOS Tahun anggaran 2022.
 - Intruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang kegiatan pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional
 - Surat edar Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
 - Surat edar BALITBAG PSD Nomor 1892/ G.G4/LL/2009 tentang tambahan penjelasan atas sura edaran Mendagri.
- Memperhatikan
- Hasil rapat Komite Sekolah SDI Rantete Tahun 2022
 - Hasil sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Tanggal 02 Juni 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas Admin/ Operator Pendataan DATADIK SDI Rantete Kecamatan Laen Manen dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data pokok Pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta didik sesuai dengan format yang disediakan
2. Mengelolah data pokok Pendidikan yang terdiri dari Data sekolah, data PTK dan data Peserta didik sesuai dengan format yang disediakan pada SDI Rantete Kec. Laen Manen, Kabupaten Malaka baik secara online ataupun offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/Operator DATADIK SDI Rantete bertanggung jawab kepada kepala Sekolah.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran dana BOS yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantete

Tanggal : 02 Juni 2022

Kepala Sekolah,



Petronela Lin, S.Ag

Nip: 19701108 2000501 2 004

Salinan keputusan ini dikirim kepada yang terhormat

1. Dinas/KKDATADIK Kab. Malaka
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Laen Manen
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES RANTETE
Nomor : SDI RTT //421.2 / 16 /VI / 2022
Tanggal : 02 JUNI 2022

DATA PRIBADI ADMIN/OPERATOR DATADIK
SDI RANTETE

1	NAMA	Paskalis Rino
2	Jenis kelamin	Laki-laki
3	Pendidikan Terakhir	SMA
4	NUPTK/ PEGID	-
5	Tempat Tanggal Lahir	Hajiulik 15 Maret 1998
6	NIK	5304141503980002
7	Agama	Katolik
8	Status Kawin	Belum
9	Alamat	Dusun Rantete, RT/RW : 001/001 Kel. Triumamu, Kec. Laen Manen, Kota Malaka
10	Status Kepegawaian	Tenaga Honor Sekolah
11	NIP	-
12	Jabatan di Sekolah	Operator Sekolah
13	Email	rinobadaen@gmail.com



Ditetapkan di : Rantete
Tanggal : 02 Juni 2022

Kepala Sekolah,

Petronela Lin, S.Ag

Nip: 19701108 2000501 2 004